



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

Purnama binti Danah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Hilir, RT.02/RW.01, Desa Sei Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Helmian Susabdi, S.H., M.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Timur No.10, RT.03/RW.14, Dusun Cempaka, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2015, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor : 97/SK/P/2015/PA.Sbs tertanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Baini bin H. Ismail, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.05/RW.11, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Jamilah, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Barat No.16, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat,

Hal. 1 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02
Nopember 2015, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor : 102/SK/P/2015/PA.Sbs
tertanggal 02 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat melalui masing-masing kuasa
hukumnya dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04
Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan
Nomor 0711/Pdt.G/2013/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah merupakan suami istri yang
telah diikat dengan pernikahan/perkawinan yang telah dilangsungkan di wilayah
hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas pada Hari
Minggu tanggal 08 Maret 1992, Pukul 16.30 WIB, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 143/2/III/1992 tanggal 09 Maret 1992;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang adalah bekas suami istri yang
perkawinannya terputus akibat perceraian, yang telah diputus oleh Pengadilan
Agama Sambas pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah, dengan salinan Putusan Nomor :
0779/Pdt.G/2014/PA.Sbs dan Putusan Pengadilan Agama Sambas tersebut telah

Hal. 2 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkrach) karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding;

3. Bahwa dari putusan perceraian tersebut di atas telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor : 0155/AC/2015/PA/Sbs pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari :

- a. Nurbayti binti Baini, perempuan, lahir Singkawang tgl 18-10-1993 (22 tahun);
- b. Nur Bella Safitri binti Baini, perempuan, lahir Sei Daun tgl 10-08-1999 (16 tahun);
- c. Nur Adelia Agustin binti Baini, perempuan, lahir Pemangkat tgl 11-08-2002 (13 tahun);
- d. Nur Febriyanti binti Baini, perempuan lahir Pemangkat tgl 08-02-2006 (9 Tahun);

5. Bahwa selain mempunyai 4 (empat) orang anak, selama masa perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dapat mengumpulkan harta bersama, yaitu :

- a. Satu bidang tanah yang luasnya lebih kurang 320 m² atau lebih kurang panjang 40 m dan lebar lebih kurang 8 m, beserta satu unit bangunan rumah tempat tinggal berlantai dua yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pemangkat Kota, RT.005/RW.011, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan luas lantai bawah lebih kurang 96 m² dan luas lantai atas lebih kurang 64 m² (96 m² + 64 m² = 160 m²), dengan nilai jual tanah beserta

Hal. 3 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. M. Sohor;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Hj. Rubiah;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Pak Nain;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jl. Gang;

b. Satu bidang tanah yang luasnya lebih kurang 250 m² atau panjang lebih kurang 25 m dan lebar lebih kurang 10 m, beserta satu unit bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, yang terdiri dari satu lantai yang luasnya lebih kurang 128 m², (panjang lebih kurang 16 m dan lebar lebih kurang 8 m) yang terletak di RT.03/RW.014, Dusun Cempaka, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan nilai jual tanah beserta rumah adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah milik Aji;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jl. Gang Swakarya 7;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Saefi Ramli;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jl. Gang Swakarya 7;

c. Satu unit mobil Suzuki Katana tahun 1990 warna hitam dengan nilai jual Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Nomor Polisi KB. 667 AE;

d. Satu bidang tanah yang terdapat kebun kelapa diatasnya yang masih produktif terletak di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas yang sekarang menjadi Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat,

Hal. 4 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, dengan nilai jual Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

e. Satu unit kapal motor penangkap ikan dengan nilai jual Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6. Bahwa dari harta bersama tersebut diatas (posita angka 5 huruf a,b,c,d,e) Penggugat belum menerima haknya tersebut karena bagian Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat hingga saat ini masih belum memberikan hak-hak Penggugat yang dikuasainya hingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mempergunakan demi kepentingannya dan Penggugat merasa sangat dirugikan;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memberikan bagian hak harta bersama kepada Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat memiliki harta bersama yang menjadi haknya;

8. Bahwa Penggugat adalah pemilik terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dinyatakan bahwa : “JANDA ATAU DUDA CERAH HIDUP MASING-MASING BERHAK SEPERDUA DARI HARTA BERSAMA SEPANJANG TIDAK DITENTUKAN LAIN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN”;

9. Bahwa jumlah harta bersama seperti yang disebutkan pada posita angka 5, mulai dari huruf a,b,c,d, dan e, adalah berjumlah Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian harta bersama pada posita angka 5 huruf (a) adalah Rp. 650.000.000,- posita angka 5 huruf (b) adalah Rp. 250.000.000,- posita angka 5 huruf (c) adalah Rp. 45.000.000,- posita angka 5 huruf (d) adalah Rp. 50.000.000,- posita angka 5 huruf (e) adalah Rp.

Hal. 5 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- jadi Rp. 650.000.000,- + Rp. 250.000.000,- + Rp. 45.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa kalau dilihat dari jumlah harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah berjumlah Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah), setengah atau seperdua dari jumlah Rp. 1.095.000.000,- adalah Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Penggugat;

11. Bahwa karena bagian penggugat masih dikuasai oleh Tergugat maka Tergugat harus segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa syarat apapun sejak putusan ini dibacakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak menyerahkan maka penggugat harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan sebagian harta bersama tersebut sampai terlaksanakannya isi putusan ini dengan baik;

12. Bahwa Penggugat adalah pemilik terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama tersebut maka menurut ketentuan Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "PEMILIK BARANG BERHAK MENUNTUT SIAPAPUN JUGA YANG MENGUSAI BARANG ITU, SUPAYA MENGEMBALIKANNYA DALAM KEADAAN SEBAGAIMANA ADANYA";

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai sendiri harta bersama, maka Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sebesar Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat ulah Tergugat yang tidak menyerahkan setengah bagian harta bersama adalah Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat diatas adalah menjadi tanggung jawab Tergugat;
16. Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sukar untuk dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka adalah cukup beralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;
17. Bahwa Tergugat telah menjual harta bersama yang belum dibagi yaitu :
- Tanah yang terletak di Desa Pemangkat Kota yang sekarang menjadi Desa Sebatuan, yang diatasnya terdapat kebun kelapa yang masih produktif dengan harga jual Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Satu bidang tanah beserta satu unit bangunan rumah yang berdiri diatasnya, seperti yang disebutkan pada Posita 5 huruf (b) dengan nilai jual Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Satu unit kapal motor penangkap ikan dengan nilai jual Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Satu unit mobil Suzuki Katana KB.667 AE, dengan nilai jual Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang semuanya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 7 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa harta bersama seperti tersebut pada posita angka 5 huruf (a, b, c, d, dan e) adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat seperti tersebut pada posita angka 17 adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Tergugat;

20. Bahwa Tergugat harus segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang merupakan bagian Penggugat yang dihitung dari harta bersama yang belum dijual maupun harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat, tanpa syarat apapun;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sambas agar berkenan memeriksa perkara ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Satu bidang tanah yang luasnya lebih kurang 320 m² (panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 8 m) dan satu unit rumah berdiri di atasnya, yang terdiri dari dua lantai, lantai bawah luasnya lebih kurang 96 m² dan lantai atas luasnya lebih kurang 64 m² dengan nilai jual tanah beserta rumah di atasnya adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. M. Sohor;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Hj. Rubiah;
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Pak Nain;

Hal. 8 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jl. Gang;
- b. Satu bidang tanah yang luasnya lebih kurang 250 M2 (panjang lebih kurang 25 M dan lebar lebih kurang 10 m) dan satu unit rumah berdiri di atasnya yang luasnya lebih kurang 128 m2 (panjang lebih kurang 16 m dan lebar lebih kurang 8 m) dengan nilai jual tanah beserta rumah di atasnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah milik Aji;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Jl. Gang Swakarya 7;
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Saefi Ramli;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Jl. Gang Swakarya 7;
- c. Satu unit mobil Suzuki Katana tahun 1990 warna hitam Nomor Polisi KB. 667 AE. Dengan nilai jual Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- d. Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pemangkat Kota sekarang Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat yang di atasnya terdapat kebun kelapa yang masih produktif dengan nilai jual Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Satu unit kapal motor penangkap ikan dengan nilai jual Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menyatakan bahwa :

- Satu bidang tanah yang luasnya lebih kurang 250 m2 (panjang lebih kurang 25 M dan lebar lebih kurang 10 M) dan satu unit rumah berdiri di atasnya yang luasnya lebih kurang 128 m2 (panjang lebih kurang 16 m dan lebar lebih kurang 8 m) yang terletak di RT.03/RW.014 Dusun Cempaka Desa Penjajap

Hal. 9 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemangkat, yang telah dijual Tergugat dengan nilai jual Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan : tanah milik Aji;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Jl. Gang Swakarya 7;
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Saefi Ramli;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Jl. Gang Swakarya 7;
 - Satu unit mobil Suzuki Katana tahun 1990 warna hitam Nomor Polisi KB.667 AE, yang telah dijual Tergugat dengan nilai jual Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pemangkat Kota, sekarang menjadi Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat, yang diatasnya terdapat kebun kelapa yang masih produktif yang telah dijual Tergugat, dengan nilai jual Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Satu unit kapal penangkap ikan yang telah dijual Tergugat dengan nilai jual Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masih belum dibagi;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang merupakan bagian Penggugat yang dihitung dari harta bersama yang belum dijual maupun harta bersama yang sudah dijual oleh Tergugat tanpa syarat apapun;

Hal. 10 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama kepada Penggugat tanpa syarat apapun, selambat lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi isi putusan ini dengan baik;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Sambas berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara melalui Kuasa Hukumnya dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Mursid, S.Ag., M.Ag.

Hal. 11 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Pengadilan Agama Sambas), sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 03 Nopember 2015, namun berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tertanggal 17 Nopember 2015, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor : 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencampur adukan gugatan mengenai harta bersama dengan gugatan perbuatan melawan hukum tentang hak milik dan gugatan ganti rugi/wanprestasi;
- Bahwa gugatan harta bersama sudah jelas mengenai harta bersama yang didapat selama dalam pekawinan dan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama dimana domisili Penggugat dan Tergugat itu berada yaitu Pengadilan Agama Sambas di Sambas;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 12 dengan mencantumkan Pasal 574 KUH Perdata, pasal tersebut jelas berhubungan tentang hak milik. Sifatnya umum dan tidak ada hubungannya dengan harta bersama selama dalam perkawinan;

Hal. 12 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 13, 14 dan posita 15 adalah jelas merupakan suatu gugatan ganti rugi/wanprestasi;
- Bahwa, oleh karena dalam gugatan Penggugat tergabung gugatan tentang hak milik perbuatan melawan hukum dari Tergugat dan gugatan ganti rugi maka Pengadilan Agama dimaksud tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menaksir harga semua harta yang menjadi objek sengketa padahal nilai jual pada saat penafsiran harga oleh Penggugat waktunya tidak/belum diketahui dan berapa harga barang tersebut terjual tidak diketahui dan hanya berdasarkan patokan harga Penggugat semata;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang dimohonkan antara posita dan petitum tidak saling berhubungan, Penggugat tidak menuntut secara riil pembagian harta yang ada melainkan hanya tuntutan didasarkan taksiran harga, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2, 3, dan 4;
- Bahwa tidak benar selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat mengumpulkan harta bersama sebagai mana gugatan Penggugat pada posita 5 huruf a, b, c, d, dan e dengan nilai-nilai sebagaimana yang ditentukan Penggugat;

Hal. 13 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

- a. Satu bidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah semi permanen, sebagian atas berlantai dua yang terletak di Desa Pemangkat Kota RT.05/RW.11, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 320 m2 atau dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 8 m;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2003 kemudian didirikan rumah pada tahun 2004 dengan rumah semi permanen yang sebagian dari lantai atas berlantai dua, dengan luas rumah lantai bawah lebih kurang 97,25 m2 dan luas lantai atas lebih kurang 49,5 m2 atau dengan luas bangunan rumah keseluruhan lebih kurang $97,25 + 49,5 = 146,75$ m2, dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan Jalan Raya Mohamad Sohor;

Barat berbatasan dengan tanah Hj. Rubiah;

Utara berbatasan dengan tanah Karnain;

Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Baru;

Sekarang bangunan rumah tersebut telah selesai direnovasi, mulai direnovasi pada saat pertengahan persidangan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bangunan rumah yang direnovasi adalah :

- Samping sebelah selatan dengan luas 11 m;
- Teras depan sebelah timur dengan luas 10 m;
- Belakang sebelah barat dengan luas 13,5 m;

Hal. 14 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flapon (dek ruang keluarga, ruang tamu dan ruang samping) dengan luas 44 m;

- Pengecatan seluruh bangunan luar dan dalam;

dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menentukan harga jual dari tanah dan rumah tersebut dengan nilai jual sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat mempersilakan dengan hormat kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan rumah tersebut dan Tergugat akan menunggu pembagian $\frac{1}{2}$ bagiannya dari hasil penjualan tersebut ditambah dengan biaya rehab sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- b. Satu bidang tanah perumahan dengan luas lebih kurang 250 m², yang terletak di Dusun Cempaka RT.03/RW.14 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2002, kemudian tahun 2003 tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian dibelikan tanah perumahan yang terletak di Desa Pemangkat Kota RT.05/RW.11 Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan batas-batas :

Barat berbatasan dengan Jalan Swakarya 7;

Timur berbatasan dengan tanah milik Aji;

Utara berbatasan dengan tanah Saefi Ramli;

Selatan berbatasan dengan Jalan Swakarya 7;

Hal. 15 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada poin 5 b telah dijual, dan dijual masih dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak dapat diterima;

c. Bahwa mengenai satu unit mobil Suzuki Katana tahun 1990 warna hitam dengan Nomor Polisi KB. 667 AE tidak pernah ada, mobil yang dimaksudkan adalah milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena objek sengketa tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat mengenai objek sengketa tersebut kabur dan tidak dapat diterima;

d. Bahwa satu bidang tanah yang terdapat kebun kelapa yang terletak di Desa Pemangkat Kota adalah benar merupakan harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun atas ijin dan sepengetahuan Penggugat tanah kebun kelapa tersebut dilakukan tukar guling dengan sebuah Kapal motor penangkap ikan pada tahun 2007, tanpa dihargakan dengan uang tunai. Namun karena kapal penangkap ikan tersebut tidak menghasilkan dan hanya membawa beban hutang maka pada tahun 2009 (sebelum terjadi perceraian) dijual untuk pembayaran hutang dan sisanya untuk kebutuhan Tergugat dan 4 orang anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena barang tersebut telah dijual pada saat masih dalam ikatan perkawinan maka segala sesuatunya menjadi tanggungan bersama, apalagi dalam hal ini hasil penjualan kapal motor penangkap ikan tersebut untuk pelunasan hutang;

- Bahwa dari harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 5 (a, b, c, d dan e), yang ada hanya poin 5 (a), selebihnya sudah/tidak pernah ada;

Hal. 16 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 6, 7, 8, 9 dan 10 tidak benar, Tergugat merasa sama sekali tidak merugikan Penggugat dengan hanya tinggal di rumah milik Tergugat sendiri yaitu harta pada poin 5 (a), karena rumah tersebut merupakan rumah hasil keringat dan usaha Tergugat sendiri dan terlebih lagi rumah tersebut telah ditinggal pergi oleh Penggugat dalam keadaan kosong. Penggugat juga tidak pernah memediasikan dan berkomunikasi kepada Tergugat tentang hak Penggugat, justru langsung ke pengadilan untuk diproses secara hukum;

Selain itu, Penggugat sendiri tidak mungkin dapat menentukan $\frac{1}{2}$ bagian harta tersebut adalah hak Penggugat, karena Penggugat sendiri tidak mengetahui harta apa saja yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat selama menikah, harta apa saja yang telah dijual, kapan barang tersebut dijual dan apa saja barang/harta yang masih ada. Dan bahkan Penggugat telah menentukan sendiri nilai-nilai nominal harta tersebut dengan patokan harga yang pasti tapi tidak mungkin terpenuhi. Padahal hukum segala sesuatu itu haruslah pasti bukan suatu reka-rekaan sehingga dapat merugikan orang lain. Dengan demikian gugatan Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 haruslah ditolak;

- Bahwa untuk posita angka 11 gugatan Penggugat yang menghendaki Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara utuh tanpa syarat dan Penggugat menuntut Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya adalah sangat tidak beralasan karena :
 - Penggugat sendiri yang menentukan besarnya nilai nominal dari harta-harta yang disebutkan;

Hal. 17 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dapat dikenakan dwangsom/uang paksa hanyalah putusan yang bersifat kondemnatoir berupa hukuman pokok untuk melaksanakan prestasi lain, yang bukan berupa suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang. Dan apalagi nilai besarnya dwangsom/uang paksa tersebut tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat perhari. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 12,13, 14, 15, sangat bertolak belakang dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat yaitu gugatan harta bersama. Posita angka 12 adalah tentang hak milik yang sifatnya umum, pengertian dan makna dari pasal tersebut tidak dapat dihubungkan dengan sipat dari harta bersama. Pada posita angka 13, 14 dan 15 adalah merupakan suatu gugatan ganti rugi dan yang hanya dapat berlaku pada perkara-perkara kematian, luka berat dan penghinaan dan perkara yang bersipat wanprestasi sebagaimana Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata. Begitu juga mengenai posita angka 15 yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat adalah menjadi tanggung jawab bersama Tergugat, bahwa dari kalimat tersebut seakan-akan telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat atau ada pihak lain selain Penggugat dan Tergugat. Oleh karena saling bertolak belakang maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa posita angka 16 gugatan Penggugat seakan-akan Penggugat telah yakin bahwa barang-barang yang disebutkan Penggugat adalah harta bersama milik Penggugat tanpa harus membuktikan kebenaran dari harta-harta tersebut;
- Bahwa apa yang dituangkan oleh Penggugat pada posita angka 17, 18, 19 dan posita 20 merupakan pengulangan kata-kata dan telah Tergugat uraikan diatas,

Hal. 18 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak perlu Tergugat bahas dan terhadap posita-posita tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui saudara Penggugat namun Penggugat justru menyerahkan permasalahan ini kepada Kuasanya, dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan permasalahan ini menurut Penggugat adalah urusan Kuasa Hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 01 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;

Hal. 19 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keliru jika beranggapan Penggugat telah mencampuradukkan gugatan harta bersama dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi/wanprestasi;
- Bahwa Pasal 574 KUH Perdata lebih kepada sekedar mengingatkan Tergugat agar memberikan setengah yang menjadi bagian/hak Penggugat dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat keliru jika menilai posita 13, 14 dan 15 sebagai gugatan ganti rugi, karena hal tersebut merupakan sekedar gambaran kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat ulah Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama senilai Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah), dan setengah dari nilai tersebut adalah milik Penggugat yaitu Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat keliru jika mengatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sambas, karena yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama Sambas;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mematok harga pada masing-masing dari harta bersama tersebut, karena patokan harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran dan harga jual seperti kenyataannya;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh eksepsi Tergugat atau menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;

Hal. 20 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar harta pada angka 5 huruf (b) telah dijual pada tahun 2003 dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ketika perkara gugatan harta bersama masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Sambas;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula mengenai adanya harta bersama pada angka 5 huruf (c) berupa sebuah mobil Suzuki Katana tahun 1990 dengan Nomor Polisi KB. 667 AE, Tergugat telah menjual mobil tersebut tahun 2014 dan yang membeli mobil tersebut adalah anak dari H. Martoyo bernama Erik, dan Tergugat telah menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar harta pada angka 5 huruf (d) telah ditukar guling dengan kapal motor atau harta pada angka 5 huruf (e), karena kedua harta tersebut benar-benar telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dan tidak benar hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang dan biaya pemeliharaan 4 orang anak karena 4 orang anak tersebut tidak tinggal bersama Tergugat, sehingga biaya kebutuhan hidup anak-anak tersebut seluruhnya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyatakan harta pada angka 5 huruf (a) adalah hasil usaha dan jerih payah Tergugat sendiri, karena harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat terlepas dari usaha siapa yang membeli dan membangunnya, selain itu memang benar Penggugat tidak mengetahui seluruh harta bersama Penggugat dan

Hal. 21 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara keseluruhan namun Penggugat hanya menuntut bagian harta bersama yang Penggugat ketahui saja;

- Bahwa Penggugat tetap menuntut uang paksa (dwangsom) jika Tergugat terlambat menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama dan tidak ada hal yang bertentangan atau bertolak belakang dari gugatan Penggugat tersebut, bahkan Tergugat dengan sendirinya telah mengakui bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah benar-benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membantah pernyataan Tergugat yang menyatakan telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui saudara Penggugat tetapi Penggugat justru menyerahkan permasalahan ini kepada Kuasanya, justru sebenarnya telah terjadi negosiasi antara Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam replik tertulis Penggugat, dan dari hasil negosiasi tersebut telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menyatakan bersedia memberikan kompensasi atas harta bersama sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dibayar secara cicil selama 1 tahun, namun ternyata kesepakatan tersebut mulai diingkari oleh Tergugat dimana Tergugat selalu berubah dan tidak konsisten, selalu ingin menawarkan kesepakatan yang sudah ada dengan caranya sendiri tanpa mau

Hal. 22 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dengan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dalam hal ini tidak pernah ada iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan, sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam replik tertulis Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak jawaban Penggugat untuk seluruhnya.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali yang secara tegas telah diakui;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, yang merupakan satu kesatuan dalam jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap dalil jawaban semula dimana gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan atas taksiran harga belaka atas semua harta yang menjadi obyek sengketa, bahkan Penggugat tidak mencantumkan kapan barang tersebut terjual dan apakah barang yang terjual telah sesuai dengan taksiran

Hal. 23 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang Penggugat buat pada saat barang tersebut terjual. Bahkan Penggugat juga telah menaksir sendiri harga obyek sengketa yang belum dijual, yang waktu penjualannya saja belum diketahui. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (obscuur libel) dan haruslah tidak dapat diterima;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya semula dimana harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan hanyalah berupa harta sebagaimana pada Nomor 5 huruf (a), selebihnya tidak pernah ada;
- Bahwa harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang telah terjual selama dalam masa perkawinan adalah bukan merupakan harta bersama, karena harta bersama terjadi setelah adanya suatu perceraian. Harta pada posita 5 huruf (b, d dan e), dimana harta 5 (b) hanya berupa sebidang tanah perumahan saja tidak termasuk bangunan rumahnya, adalah benar merupakan harta yang didapat selama dalam perkawinan, namun harta-harta tersebut juga telah dijual dalam masa dalam perkawinan, sehingga tidak termasuk dalam kategori harta bersama lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak dapat diterima;
- Bahwa harta pada posita 5 huruf (c) dalam dalil gugatan Penggugat berupa sebuah mobil Suzuki Katana KB. 667 AE adalah milik istri kedua Tergugat yang dibeli dari usahanya sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama, oleh karena itu jika mobil tersebut dijual, tidak perlu ada izin dari Penggugat;
- Bahwa terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf (a) karena telah ditetapkan harga taksiran oleh Penggugat, maka Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk menempati/menjual harta tersebut, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari

Hal. 24 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga taksiran Penggugat harus diserahkan kepada Tergugat ditambah harga renovasi dari bangunan rumah tersebut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula menolak tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom);
- Bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan Penggugat secara kekeluargaan dengan perantaraan saudara kandung Penggugat, dengan kompensasi uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang akan dibayar tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selebihnya berdasarkan perjanjian akan dibayar 1 tahun kemudian. Begitu juga lewat Kuasa Hukum Penggugat, namun sampai saat ini tidak ada jawaban dari Penggugat maupun Kuasanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat memberikan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam eksepsi dan Jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purnama, dengan Nomor : 6101056503740003, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 15 Mei 2009, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.Sbs, tanggal 09 Pebruari 2015, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

Hal. 25 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0155/AC/2015/PA.Sbs, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas tertanggal 23 Maret 2015, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Sulastris binti Adnan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Makbuang, RT.01/RW.12, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara seibu Penggugat, keduanya sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah sudah cukup lama, dan telah bercerai pada awal tahun 2015, dan selama perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;
- Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat yang pertama adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Jalan Muhammad Sohor Desa Pemangkat Kota, tanah tersebut dibeli pada tahun 2001 kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah pada tahun 2003, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama istri mudanya, setelah bercerai dengan Penggugat pada tahun 2015 rumah tersebut direnovasi oleh Tergugat;

Hal. 26 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harta bersama kedua adalah berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Dusun Cempaka Desa Penjajap, tanah tersebut dibeli pada tahun 2001, dan 2 tahun kemudian di atasnya dibangun sebuah bangunan rumah, sekarang rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dijual dan siapa yang membelinya, namun menurut keterangan yang saksi dengar dari orang lain tanah dan rumah tersebut dijual oleh Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa, harta bersama ketiga adalah sebuah mobil Suzuki Katana yang dibeli pada tahun 2013, namun dijual lagi oleh Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa, harta bersama lainnya adalah sebuah tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Pemangkat Kota, saksi tidak mengetahui kapan tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun tanah kebun tersebut telah dijual beberapa tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa, selain itu Penggugat dan Tergugat juga pernah memiliki harta bersama berupa sebuah kapal motor penangkap ikan yang dibeli pada tahun 2012, kemudian dijual lagi kepada orang lain pada tahun 2013, dan saksi tidak mengetahui berapa harga penjualannya;
- Bahwa, selain harta-harta yang telah disebutkan di atas, sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta bersama lainnya yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan mereka;

2. Ali M. bin Muhammad, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan (tukang), bertempat tinggal di Dusun Sungai Daun, RT.02/RW.02, Desa Sungai

Hal. 27 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah sudah cukup lama, sekarang keduanya telah bercerai namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berlantai 2, yang terletak di Jalan Muhammad Sohor Desa Pemangkat Kota;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun pada tahun 2004, saksi sendiri adalah salah satu buruh bangunan yang ikut membangun rumah tersebut, setelah 3 bulan proses pembangunannya selesai dan langsung ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama istri mudanya, dan beberapa bulan yang lalu rumah tersebut direnovasi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa, selain harta berupa rumah tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta bersama lainnya yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 28 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi nota pembelian barang di Toko Santa pada tanggal 02 Maret 2015 dengan total nilai pembelian sebesar Rp. 10.303.000,- (sepuluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.1);
2. Fotokopi nota pembelian barang di Toko Santa pada tanggal 06 Maret 2015 dengan total nilai pembelian sebesar Rp. 4.607.000,- (empat juta enam ratus tujuh ribu rupiah), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.2);
3. Fotokopi nota pembelian barang di Toko Santa pada tanggal 14 Maret 2015 dengan total nilai pembelian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.3);
4. Fotokopi kwitansi pembayaran untuk pembuatan sebuah pintu besi, kanopi dan pagar besi atas rumah di Jalan Moh. Sohor RT.05/RW.11 Desa Pemangkat Kota, pada tanggal 10 Juni 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.4);
5. Fotokopi kwitansi pembayaran untuk pembelian bahan-bahan bangunan untuk renovasi rumah di Jalan Moh. Sohor RT.05/RW.11 Desa Pemangkat Kota, pada tanggal 26 Pebruari 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.5);
6. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya upah/jasa tukang untuk renovasi rumah milik Baina di Jalan Moh. Sohor RT.05/RW.11 Desa Pemangkat Kota, pada tanggal 28

Hal. 29 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.6);

7. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya untuk upah/jasa pengecatan rumah di Jalan Moh. Sohor RT.05/RW.11 Desa Pemangkat Kota, pada tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.7);

8. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya pembuatan dek plafon untuk rumah di Jalan Moh. Sohor RT.05/RW.11 Desa Pemangkat Kota, pada tanggal 31 Mei 2015 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T.8);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Darwin bin Masri, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.05/RW.14, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Tergugat, keduanya sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah sudah cukup lama, dan telah bercerai pada awal tahun 2015;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;

Hal. 30 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi pada tahun 2003 Tergugat pernah mengajukan kredit pinjaman di bank untuk pembangunan sebuah rumah yang terletak di Jalan Muhammad Sohor Desa Pemangkat Kota, sekarang rumah tersebut masih ada dan ditempati oleh Tergugat bersama istri mudanya, setelah bercerai dengan Penggugat pada tahun 2015 rumah tersebut direnovasi oleh Tergugat;
 - Bahwa, harta bersama lainnya adalah sebuah tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Pemangkat Kota, namun tanah kebun tersebut sudah lama dijual sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
 - Bahwa, setelah menjual tanah kebun kelapa tersebut, kemudian Tergugat membeli harta bersama berupa sebuah kapal motor penangkap ikan, kemudian kapal motor tersebut dijual lagi ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa, mengenai harta berupa sebuah mobil Suzuki Katana, saksi tidak mengetahui tentang harta tersebut, saksi memang pernah melihat Tergugat menggunakan mobil tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut dan sekarang mobil tersebut juga sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa, selain harta-harta yang telah disebutkan di atas, sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta bersama lainnya yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan mereka;
2. Sukriadi bin Aspan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, RT.03/RW.14, Desa Penjajap, Kecamatan

Hal. 31 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat, Kabupaten Sambas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah lama bertetangga dengan Tergugat, keduanya sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah sudah cukup lama, dan belum lama ini keduanya telah bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah, yang terletak di Dusun Cempaka Desa Pemangkat Kota, harta tersebut sudah lama dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sendiri tidak pernah menempati/mendiami rumah tersebut, sekarang rumah tersebut sudah dijual kepada orang lain, saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti kapan penjualannya;
- Bahwa, harta bersama lainnya adalah sebuah tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Pemangkat Kota, namun tanah kebun tersebut sudah lama dijual sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa, Tergugat juga pernah membeli harta berupa sebuah kapal motor penangkap ikan, kemudian kapal motor tersebut dijual lagi ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, menurut keterangan Tergugat hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa, mengenai harta berupa sebuah mobil Suzuki Katana, sepengetahuan saksi yang saksi dengar dari keterangan Tergugat, mobil tersebut bukan milik

Hal. 32 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melainkan milik istri muda Tergugat, sekarang mobil tersebut sudah tidak ada karena telah lama dijual;

- Bahwa, selain harta-harta yang telah disebutkan di atas, sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta bersama lainnya yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan mereka;

Bahwa, selanjutnya untuk menambah keyakinan, Majelis Hakim sepakat untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf (a), dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 12 Januari 2016, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2016, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf (a), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pemangkat Kota, RT.005/RW.011, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan ukuran panjang 40 M dan lebar 8 M (luas tanah 320 M²), dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal berlantai dua, dengan ukuran lantai bawah panjang 21 M dan lebar 7 M (luas lantai bawah 147 M²), dan luas lantai atas 49,5 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. M. Sohor;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Hj. Rubiah;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Karnain;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Gang Baru

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang

Hal. 33 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya menuntut $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama (objek sengketa) sebagaimana tertulis dalam dalil-dalil gugatan;

Bahwa, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, yaitu menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

Bahwa, setelah menyampaikan kesimpulannya tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, pada pokoknya Tergugat menyatakan Penggugat mencampur adukan antara gugatan mengenai harta bersama dengan gugatan perbuatan melawan hukum tentang hak milik dan gugatan ganti rugi/wanprestasi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut kabur sehingga tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah jelas gugatan harta bersama, karena

Hal. 34 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dan subjek hukumnya antara para pihak yang beragama Islam, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai beberapa posita dalam surat gugatan Penggugat yang dipahami oleh Tergugat sebagai suatu gugatan ganti rugi/wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu wanprestasi terjadi jika kedua belah pihak telah melaksanakan/terikat suatu perjanjian, namun salah satu pihak ternyata terbukti berikhtikad tidak baik dengan tidak melaksanakan prestasi (kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian) karena kelalaian dan kesengajaannya dan tidak dalam keadaan over macht/force majeure;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian yang berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat timbulnya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut bukan suatu gugatan ganti rugi/wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat hanya berdasarkan taksiran harga terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut adalah

Hal. 35 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu upaya Penggugat untuk mendapatkan haknya dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan bukan berdasarkan kehendak para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya pernah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, dan saat ini keduanya tidak terikat lagi dalam hubungan perkawinan karena telah bercerai di hadapan pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.Sbs, tanggal 09 Pebruari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula diterbitkan Akta Cerai Nomor 0155/AC/2015/PA.Sbs tanggal 23 Maret 2015, dan selama masa perkawinan tersebut keduanya telah mempunyai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang belum dibagi dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat;

Hal. 36 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan sebagaimana yang diamanahkan Pasal 154 Rbg., bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Mursid, S.Ag., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Sambas), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita 5 huruf (a, b, c, d, dan e) gugatan Penggugat, yang saat ini belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat, sebagian harta bersama tersebut ada yang telah dijual oleh Tergugat, dan Penggugat menuntut Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dari harta bersama tersebut terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak menyerahkan maka penggugat menuntut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan bagian Penggugat sampai terlaksanakannya isi putusan ini, selain itu Penggugat juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya,

Hal. 37 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama yang berkaitan dengan keberadaan objek-objek sengketa, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Tergugat pada pokoknya telah mengakui adanya harta bersama pada posita 5 huruf (a) berupa satu bidang tanah yang luasnya lebih kurang 320 m² atau lebih kurang panjang 40 m dan lebar lebih kurang 8 m, beserta satu unit bangunan rumah tempat tinggal berlantai dua yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pemangkat Kota, RT.005/RW.011, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. M. Sohor;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Hj. Rubiah;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Karnain;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Gang baru;

Terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf (a) tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan setelah terjadi perceraian di beberapa bagian bangunan rumah tersebut direnovasi kembali oleh Tergugat dengan total biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan terhadap objek sengketa tersebut Tergugat menyatakan tidak merasa keberatan untuk membaginya $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan Penggugat dengan tambahan bagian Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diperhitungkan untuk biaya renovasi bangunan rumah, namun pembagian tersebut bukan pembagian berdasarkan patokan harga sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf (b), pada pokoknya Tergugat menyatakan mengakuinya, namun harta tersebut hanya berupa sebidang tanah tanpa bangunan

Hal. 38 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan harta tersebut sudah tidak ada karena sudah lama dijual (tahun 2003) pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam masa perkawinan;

- Terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf (c) berupa satu unit mobil Suzuki Katana tahun 1990 warna hitam dengan Nomor Polisi KB. 667 AE, Tergugat membantah keberadaannya dengan alasan mobil yang dimaksudkan adalah milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf (d) berupa sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Pemangkat Kota, pada pokoknya Tergugat mengakuinya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun atas ijin dan sepengetahuan Penggugat objek sengketa tersebut telah ditukar dengan objek sengketa pada posita 5 huruf (e) berupa sebuah Kapal motor penangkap ikan pada tahun 2007. Namun karena tidak menghasilkan dan hanya membawa beban hutang maka pada tahun 2009 (sebelum terjadi perceraian) dijual untuk pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula, dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg, kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Hal. 39 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 – P.3) yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.2) berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.Sbs, tanggal 09 Pebruari 2015 dan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : 0155/AC/2015/PA.Sbs, tanggal 23 Maret 2015, telah nyata menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sambas, sehingga antara keduanya tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat (P.1 – P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dan isinya tidak pula dibantah oleh pihak Tergugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa sejumlah fotokopi kwitansi dan nota pembelian (T.1 – T.8) yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat (T.1 – T.8) berupa sejumlah fotokopi kwitansi dan nota pembelian, yang isinya menerangkan adanya sejumlah pembelian bahan-bahan bangunan maupun pembayaran (upah) atas suatu jasa, dengan

Hal. 40 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti-bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat (T.1 – T.8) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dan isinya tidak pula dibantah oleh pihak Penggugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, masing-masing 2 orang dari pihak Penggugat bernama Sulastri binti Adnan dan Ali M. bin Muhammad, serta 2 orang dari pihak Tergugat bernama Darwin bin Masri dan Sukriadi bin Aspan, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa pada posita 5 huruf (a), dengan hasil sebagai berikut :

- Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pemangkat Kota, RT.005/RW.011, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan ukuran panjang 40 M dan lebar 8 M (luas tanah 320 M²), dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah

Hal. 41 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal berlantai dua, dengan ukuran lantai bawah panjang 21 M dan lebar 7 M (luas lantai bawah 147 M²), dan luas lantai atas 49,5 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. M. Sohor;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Hj. Rubiah;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Karnain;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Gang Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai objek sengketa, yang masing-masing akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menentukan harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, sebagaimana maksud bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan jika terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (vide Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat

Hal. 42 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, berdasarkan asas personalitas keislaman, maka Majelis Hakim akan menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat, telah terbukti objek sengketa pada posita 5 huruf (a) berupa : Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pemangkat Kota, RT.005/RW.011, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan ukuran panjang 40 M dan lebar 8 M (luas tanah 320 M²), dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal berlantai dua, dengan ukuran lantai bawah panjang 21 M dan lebar 7 M (luas lantai bawah 147 M²), dan luas lantai atas 49,5 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. M. Sohor;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Hj. Rubiah;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Karnain;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Gang Baru;

merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan, saat ini objek sengketa tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan cara pembagian harta bersama, dimana janda atau duda cerai masing-masing berhak memperoleh seperdua (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang menuntut

Hal. 43 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah bagian dari objek sengketa dimaksud (yaitu harta pada posita 5 huruf (a) tersebut) dinilai telah sesuai dengan maksud bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa pada posita 5 huruf (a) tersebut beralasan hukum dan dapat dibenarkan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (T.1 – T.8) berupa sejumlah nota pembelian dan kwitansi pembayaran, terbukti apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat telah melakukan renovasi pada beberapa bagian bangunan rumah dari objek sengketa pada posita 5 huruf (a) tersebut, dan total biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk renovasi bangunan rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk merenovasi bangunan rumah tersebut tetap menjadi hak/bagian Tergugat dengan alasan renovasi atas rumah tersebut dilakukan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada posita 5 huruf (a) tersebut dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian Penggugat atas objek sengketa pada posita 5 huruf (a) dimaksud, setelah dikurangi bagian Tergugat untuk biaya renovasi (perbaikan) bangunan rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hal. 44 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain objek sengketa tersebut, Penggugat juga menuntut setengah bagian atas beberapa harta bersama pada posita 5 huruf (b, c, d dan e), Penggugat menyatakan harta-harta tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama pada posita 5 huruf (b) tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakuinya, namun harta tersebut hanya berupa sebidang tanah tanpa ada bangunan rumah, dan harta tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual pada tahun 2003 pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa harta tersebut benar telah dijual namun tidak diketahui secara pasti kapan penjualannya, selain itu apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai harta tersebut juga tidak dilengkapi dan diperkuat dengan bukti surat dan saksi yang mendukung keberadaannya, oleh karena itu gugatan mengenai harta pada posita 5 huruf (b) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga telah mendalilkan adanya harta bersama pada posita 5 huruf (c) yang harus dibagi, namun berdasarkan bantahan Tergugat dalam jawabannya disertai keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan harta tersebut tidak jelas keberadaannya, serta tidak didukung dengan bukti surat kepemilikan, sehingga gugatan Penggugat yang menuntut setengah bagian atas harta tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan gugatan harta bersama pada posita 5 huruf (d dan e), berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari

Hal. 45 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan kedua harta tersebut telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang menuntut setengah bagian atas kedua harta tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam posita 11 dan petitum 7 surat gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

Menimbang, bahwa atas tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 606 huruf (a) dan (b) Rv tujuan dari dwangsom adalah agar pihak Tergugat bersedia memenuhi prestasinya jika mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat pada jawabannya telah menyatakan secara tegas dan jelas bahwa ia tidak merasa keberatan untuk membagi objek sengketa pada posita 5 huruf (a) dengan Penggugat dan mempersilahkan Penggugat untuk menjualnya sesuai taksiran harga Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang paksa tidak tepat diterapkan pada gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari hukum keluarga (perkawinan), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan/tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 46 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Penggugat baik dalam posita maupun petitum surat gugatannya juga memohon supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan tersebut, pada sisi lain Penggugat juga menyatakan dan menuntut pada posita 11 dan petitum 6 agar putusan ini dapat dilaksanakan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dengan diserahkannya bagian yang menjadi hak Penggugat dari harta bersama yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa karena adanya pertentangan yang nyata antara kedua tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilainya sebagai suatu tuntutan yang kabur / tidak jelas dan tegas, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, menentukan apabila tuntutan tersebut dikabulkan maka akan dapat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Hal. 47 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa :

Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pemangkat Kota, RT.005/RW.011, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan ukuran panjang 40 M dan lebar 8 M (luas tanah 320 M²), dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal berlantai dua, dengan ukuran lantai bawah panjang 21 M dan lebar 7 M (luas lantai bawah 147 M²), dan luas lantai atas 49,5 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. M. Sohor;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Hj. Rubiah;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Karnain;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Gang Baru;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama pada diktum nomor 2 tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama pada diktum nomor 2 tersebut kepada Penggugat setelah dikurangi

Hal. 48 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak/bagian Tergugat untuk biaya renovasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5. Menyatakan apabila harta bersama pada diktum nomor 2 tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura), maka harta bersama tersebut dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak/bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3, setelah dikurangi hak/bagian Tergugat untuk biaya renovasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1437 H. oleh kami Muhammad Radhia Wardana, S.HI. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI., M.H. dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Salahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.HI.

Hal. 49 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suraida, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Salahuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 315.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 805.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.1.211.000,-

Hal. 50 dari 50 Put. No. 0711/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)